

PERATURAN BERSAMA
BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2013
NOMOR : 64 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERBATASAN
DI TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, maka tarif angkutan perbatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 15A Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 dan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 15A Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya perlu diadakan penyesuaian dengan harga Bahan Bakar Minyak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama antara Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya tentang Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
10. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2013 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu;
11. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 07/PM/12/NTM/2013 tentang Penyesuaian Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bersubsidi;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2013 tentang Tarif Dasar Batas Atas dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Propinsi Kelas Ekonomi Di Jalan Dengan Mobil Bus Umum Dan Tarif Angkutan Bus Kota ;
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan. (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 10);

16. Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 dan Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penumpang Antara Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA DAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG TARIF ANGKUTAN PERBATASAN DI TASIKMALAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang perhubungan.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota Tasikmalaya yang menyelenggarakan kewenangan daerah di bidang perhubungan.
6. Tarif adalah Sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang umum.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang

beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

11. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
12. Trayek adalah Lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
13. Trayek Tetap dan Teratur adalah Pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
14. Jaringan trayek adalah Kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bersama Bupati dan Walikota ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa Angkutan Perbatasan dan pengelola Angkutan Perbatasan serta aparat pemerintah dengan menetapkan tarif resmi bagi Angkutan Perbatasan.
- (2) Peraturan Bersama Bupati dan Walikota ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian harga BBM dengan tarif Angkutan Perbatasan sehingga baik masyarakat pengguna jasa angkutan maupun pengelola jasa angkutan dapat mengembangkan usaha secara wajar dan layak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bersama ini mengatur dan menetapkan tarif angkutan perbatasan pada seluruh jaringan trayek angkutan yang menghubungkan antara Kabupaten dan Kota Tasikmalaya.

BAB IV BESARAN TARIF

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif angkutan umum ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi jalan dan fasilitas lainnya.
- (2) Tarif dasar angkutan perbatasan untuk mobil bis besar dan bis sedang kelas ekonomi ditetapkan tarif batas atas sebesar Rp. 175,35 (seratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh lima sen) per penumpang per kilometer dan tarif batas bawah sebesar Rp. 107,90 (seratus tujuh puluh sembilan puluh sen) per penumpang per kilometer.

- (3) Tarif dasar angkutan perbatasan untuk mobil bis kecil dan mobil penumpang umum kelas ekonomi ditetapkan tarif batas atas sebesar Rp. 243,68 (dua ratus empat puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen) per penumpang per kilometer dan tarif batas bawah sebesar Rp. 149,96 (seratus empat puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen) per penumpang per kilometer.
- (4) Tarif dasar Angkutan Perbatasan jumlah pada masing-masing trayek per penumpang per kilometer dengan jumlah perkalian di bawah Rp. 500 dibulatkan Rp.500 sedangkan di atas Rp. 500 di bulatkan Rp. 1.000.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tarif pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat dan Mahasiswa ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif dasar yang berlaku per penumpang;
 - b. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri yang dapat berupa kartu pelajar atau mahasiswa atau berseragam sekolah atau almamater.

Pasal 5

Besaran tarif untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama ini.

Pasal 6

- (1) Tarif angkutan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 sudah termasuk premi iuran wajib asuransi dan jaminan kecelakaan.
- (2) Premi iuran wajib dan jaminan kecelakaan yang diterima dari penumpang oleh pengusaha angkutan disetorkan kepada PT. Asuransi Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas setiap kegiatan yang berkaitan dengan tarif angkutan perbatasan dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD dapat melakukan koordinasi dengan Unit Kerja lainnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bersama ini, maka :

1. Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 15A Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya; dan
2. Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2009 dan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Bersama Bupati Tasikmalaya dan Walikota Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2008 dan Nomor 15A Tahun 2008 tentang Tarif Angkutan Perbatasan di Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2013

BUPATI TASIKMALAYA,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. UU RUZHANUL ULUM

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2013

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 7 November 2013

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN TASIKMALAYA

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. ABDUL KODIR

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 652
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR

LAMPIRAN

PERATURAN BERSAMA BUPATI TASIKMALAYA
DAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 26 TAHUN 2013

NOMOR : 64 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PERBATASAN
DI TASIKMALAYA.

A. BESARAN TARIF TRAYEK UNTUK MOBIL BIS BESAR DAN BIS SEDANG

JARINGAN TRAYEK	JARAK	TARIF DASAR	
		TARIP ATAS	TARIP BAWAH
1	2	3	4
TERM.INDIHIANG – TERM. MANONJAYA – TERM.CINEAM	28	5.000	3.000
TERM.INDIHIANG – TERM.MANONJAYA – GUNUNG TANJUNG –SALOPA	40	7.000	4.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – TERM.BUNIASIH	79	14.000	8.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – TERM.CIKALONG	80	14.000	8.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – TERM.CIKALONG – CIMANUK	99	17.500	10.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – TAWANG	66	11.500	7.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – CIKARET	65	11.500	7.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS – CIBANTAR	77	13.500	8.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – CIKEUSAL	32	5.500	3.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – CIBALANARIK	27	5.000	3.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG	53	9.500	6.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – PAMIJAHAN	64	11.500	7.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIPATUJAH	76	13.500	8.500

TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – PAMAYANG	71	12.500	7.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TER.SIMPANG – DARAWATI – CIKUYA	79	14.000	8.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.CIPATUJAH – TERM.CIKALONG - CIDADAP – CIMANUK	102	18.000	11.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIKAWUNGADING	78	14.000	8.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIPATUJAH – CIHERAS	78	14.000	8.500

B. BESARAN TARIF

B. BESARAN TARIF TRAYEK UNTUK MOBIL BIS KECIL DAN MOBIL PENUMPANG UMUM

JARINGAN TRAYEK	JARAK	TARIF DASAR	
		TARIF ATAS	TARIF BAWAH
1	2	3	4
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA	24	6.000	3.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – SALAWU – TENJOWARINGIN	38	9.500	5.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – WARUNG LEGOK – CIKEUSAL	40	10.000	6.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – LEUWIDULANG	41	10.000	6.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – BURUJULJAYA	38	10.000	6.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – CICANDIR	30	7.500	4.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – JAHIAN	33	8.000	5.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – PUSPAHIANG – PARAKANTILU	34	8.500	5.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – PUSPAHIANG – SUKAMANAH	32	8.000	5.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – PUSPAHIANG – CIODENG	50	12.000	7.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – MANDALASARI	32	8.000	5.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.TARAJU – CICOMRE	64	15.500	9.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.TARAJU – BOJONGGAMBIR	63	15.500	9.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.TARAJU – CINTABODAS	66	16.000	10.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG – TAGOG	53	13.000	8.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG – CIPAINGEUN	49	12.000	7.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG – CUKANGKAWUNG	55	13.500	8.500

TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA – TERM.SODONG - CUKANGJAYAGUNA	59	14.500	9.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - PUSPAHIANG - PASIRSALAM	45	11.000	7.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SINGAPARNA - TERM.SODONG - PARUMASAN	52	13.000	8.000
TERM.INDIHIANG – TERM.CIAWI	29	70.000	4.500
TERM.INDIHIANG – TERM.CISAYONG	22	5.500	3.500
TERM.INDIHIANG – TERM.CISAYONG - CIGOROWONG	32	8.000	5.000
TERM.INDIHIANG - SUKARATU - CIPANASGALUNGGUNG	24	6.000	3.500
TERM.INDIHIANG - KIKISIK - CIPANASGALUNGGUNG	20	5.000	3.000
TERM.CIBEUREUM - TERM.MANONJAYA – TERM.CINEAM	25	6.000	4.000
TERM.CIBEUREUM - TERM.MANONJAYA - GUNUNG TANJUNG	15	4.000	2.500
TERM.CIBEUREUM – TERM.CINEAM - SIRNAJAYA	30	7.500	4.500
TERM.CIBEUREUM – TERM.CINEAM – KARANGJAYA	19	5.000	3.000
TERM.PADAYUNGAN – TERM.MANONJAYA	21	5.500	3.500
TERM. GEGERNOONG – TERM.MANONJAYA – BATU SUMUR	22	5.500	3.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIKATOMAS - LINGALAKSANA - CIBATU	70	17.000	10.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA	34	8.000	5.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TANJUNG SARI	33	8.000	5.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - NEGLASARI	58	14.000	9.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – SALOPA - TANGLAR	40	10.000	6.000

TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - SALOPA - BANJARWARINGIN	39	9.500	6.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - SALOPA - CIKOPO	42	10.500	6.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - SALOPA - PALAWIJA	40	10.000	6.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - SALOPA - SINDANGASIH	41	10.000	6.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - SALOPA - ANGGALASAN	40	10.000	6.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - SALOPA - CIKASUNGKA	44	11.000	6.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - SALOPA - TANJUNGSARI	45	11.000	7.000
TERM.INDIHIANG - URUG - LEUWIHIEUM	28	7.000	4.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - CIWARAK	30	7.500	4.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - CIWARAK - MANDALAMEKAR	38	9.500	6.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TRANSLOK	24	6.000	3.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - LINGGARAJA	30	7.500	5.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - CIBANTENG	45	11.000	7.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - BUDIWANGI	43	10.500	6.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - PUGERAN	47	11.500	7.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - CIPAINGEUN	49	12.000	7.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - WANGUNWATI	43	10.500	6.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - PARUNGPONTENG	47	11.500	7.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - SUKARAME	47	11.500	7.000

TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - RAKSAJAYA	41	10.000	6.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - TAGOG	58	14.500	9.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - SUKAMAJU	44	11.000	6.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - PUGERAN - WANGUNSARI	73	18.000	11.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - CIBATU	62	15.000	9.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG - BOJONGASIH	52	13.000	8.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – PARUNG PONTENG – TERM.PAMIJAHAN	70	17.000	10.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – BOJONGASIH – TERM.PAMIJAHAN	65	16.000	10.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – CIMADURA	55	13.500	8.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – KIARALAWANG	60	15.000	9.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – JODANG	77	19.000	11.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – BANTARPAYUNG - BURUJULJAYA	40	10.000	6.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – TERM.PAMIJAHAN	64	16.000	9.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – DARAWATI – CINTABODAS	66	16.000	10.000
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – DARAWATI – LEBAKSIUH	70	17.000	10.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG - CIPICUNG	77	19.000	11.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG - NAGROG	64	15.500	10.000
TERMINAL INDIHIANG – SUKARAJA – CIBALONG – RANCABAKUNG – CIPATUJAH – PAMEUTINGAN	88	21.500	13.500
TERM.INDIHIANG – TERM.SUKARAJA – TERM.CIBALONG – TERM.RANCABAKUNG – TERM.SIMPANG – CIPATUJAH – CIPARAI/SUKAHURIP	73	18.000	11.000

TERMINAL INDIHIANG - SUKARAJA - CBALONG - RANCABAKUNG -SIMPANG -CIPATUJAH - CISANGAR	84	20.500	12.500
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - BATULAWANG - CILANGKAP	38	9.500	6.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - KARANGMEKAR - CIBATUIRENG - CIBATU	38	9.500	6.000
TERM.INDIHIANG - TERM.SUKARAJA - TERM.CIBALONG - TERM.RANCABAKUNG - DARAWATI - CIKUYA	79	19.500	12.000

BUPATI TASIKMALAYA,

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

Ttd.

H. UU RUZHANUL ULUM

H. BUDI BUDIMAN